

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Isi dari landasan teori ini akan menjelaskan tentang teori teori yang mendukung perumusan dalam peneltian ini.

1. Teori Keagenan

Agency Theory dikenal sebagai teori yang membahas konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi membahas hubungan antara manajer dan pemegang saham yang dilihat sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak dimana pemegang saham adalah prinsipal dan manajer sebagai agen. Prinsipal akan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen dan agen akan bertanggung jawab untuk bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi prinsipal.

Good Corporate Governance adalah salah satu upaya untuk menjembatani konflik tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang negative bagi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk membuat GCG berfungsi dengan baik, terdapat empat kelompok yang harus saling berinteraksi yaitu tersedianya undang-undang atau jaminan hukum yang kuat, ditegakkannya *accountability*, adanya fungsi direksi dan manajer yang membantu direksi (Sutedi, 2010: 29).

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Tangkilisan (2003:11) *good corporate governance* (GCG) adalah sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan

tujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Hal senada diungkapkan pula oleh Sutedi (2011: 58) GCG secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham (*stakeholders*). GCG hanya dapat tercipta apabila adanya keseimbangan antara kepentingan semua pihak dengan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007:73).

Dari berbagai pengertian tersebut GCG dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dimana adanya sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. Penerapan GCG ini harus menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak sebagai dalam upaya untuk mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Implementasi GCG bagi dunia perbankan harus memegang tiga prinsip utama yaitu kemandirian, integritas, dan transparansi yang menjadi modal dasar menyelenggarakan bisnis perbankan secara efektif dan berkesinambungan (*sustainable*) (Tangkilisan, 2003: 13).

Terdapat empat komponen utama dalam konsep GCG, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara

konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996 dalam Sulistyanto, 2003). Keempat komponen tersebut menjadi acuan dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan Perseroan, yaitu:

- a. Keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.
- b. Transparansi, berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
- c. Akuntabilitas, yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.
- d. Tanggung Jawab, yang mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

3. Pengertian Dewan Direksi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta wakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dan wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS. Peraturan Bank Indonesia Nomor 83/11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG di BUS dan UUS menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
- b. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah adalah dewan direksi yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjadikan landasan dalam bekerja. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib untuk mewujudkan

perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya dewan direksi diharapkan supaya pengelolaan BUS dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi munculnya risiko, seperti yang dinyatakan oleh Claessens dan Fan (2002) yang menemukan bahwa ada hubungan antara penerapan GCG dengan pengurangan risiko keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pathan (2007) menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance yang diukur dengan jumlah ukuran dewan direksi pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non Performing Financing*.

4. Pengertian Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur mengenai tugas dan fungsi dewan komisaris dalam beberapa pasal, salah satunya pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam pasal 114 ayat (1) Pasal 108 UUPT, dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan dan

pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dalam pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Menurut Sutedi (2012: 148) dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya.

5. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer

yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) mendefinisikan bahwa kepemilikan manajerial adalah “kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau sebagai pemegang saham”. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena apabila manajer dapat meningkatkan laba perusahaan maka insentif yang akan didapatkan manajer tersebut akan meningkat. Sebaliknya apabila kepemilikan manajer turun, maka biaya keagenan akan meningkat. Hal tersebut dilakukan karena manajer akan melakukan tindakan untuk dirinya sendiri dan dapat cenderung tidak memberikan manfaat bagi perusahaan.

6. Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177). Kepemilikan Institusional diukur melalui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan (Dwi Sukirni: 2012).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik

perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

7. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas pokok DPS adalah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan komisaris LBS/ LKS serta pimpinan terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- b. Melakukan pengawasan operasional perusahaan, terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan agar kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip syariah;

Memediasi LBS/ LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa LBS/ LKS yang memerlukan kajian dan/atau fatwa dari DSN.

8. Pengertian *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *Non Performing*

Financing (NPF) dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Suhartatik dan Kusumaningtias, 2013).

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang sama dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Alasan ini yang menjadi dasar rasio NPL menjadi variabel negatif, karena semakin tinggi kredit bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas (Hermina, 2004)

Faktor penyebab munculnya NPF adalah default payment (kegagalan pembayaran) yang dilakukan kreditur kepada pemilik dana (debitur). Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Khatimah, 2009 : 5). Kriteria rasio NPF analog dengan NPL sesuai Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 dibawah 5% .

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Ringkasan Beberapa Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Phatan,2007) <i>Forthcoming in Journal of Banking and Finance</i>	Dependen : <i>Risk Bank</i> Independen : a. Dewan Direksi b. Komisaris Independen	c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh negative terhadap risiko. d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap risiko.
2	(Faleye dan Krishnan (2010) <i>Northeastern University, Boston, MA 02115</i>	Independen : <i>Risk bank</i> Dependen : <i>Good Corporate Governance</i>	a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran komisaris independen memiliki pengaruh negative terhadap risiko. b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap risiko keuangan
3	(Widiastuty 2018) <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.2</i>	Independen : Risiko Pembiayaan Dependen : <i>Good Corporate Governance</i>	a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pinjaman bermasalah di bank syariah.

Lanjutan tabel 2.1

4	(Rahman dan Safitrie,2018) Jurnal BISNIS, Vol 6, No 1, Juni 2018	Independen : <i>Non Performing Financing</i> Dependen : Komisaris independen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Komisaris Independen berpegaruh negatif signifikan terhadap risiko pembiayaan
5	(Adhitya dan Puji 2019) JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1-11	Independen : Risiko Perbankan Dependen : <i>Good Corporate Governance</i>	a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisari independen berpengaruh negative signifikan terhadap NPL b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negative signifikan terhadap NPL c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap NPL
6	(Yudhistira Ardana 2019) Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4, No. 1, 2019	Independen : Risiko Pembiayaan Dependen : <i>Good Corporate Governance</i>	a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Lanjutan tabel 2.1

			c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan NPF.
7	(Bourakba, C. & Zerargui, H. (2015).) Issues in Business Management and Economics Vol.3 (4), pp. 67-73, April 2015	<p>Independen : <i>Non Performing Loan</i></p> <p>Dependen : <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh negative terhadap NPL di Timur Teangah</p> <p>b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan komisaris berpengaruh negative terhadap NPL di Timur Teangah.</p> <p>c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negative terhadap NPL di Timur Teangah</p>
8	(Mutmainah, S. 2017) Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 14 /No. 2 Tahun 2017: 172-194	<p>Independen : <i>Non Performing Financing</i></p> <p>Dependen : Dewan Pengawas Syariah</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan pengawas syariah berpengaruh negative terhadap NPF

Lanjutan tabel 2.1


9	(Eliyanora,2014) Jurna akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<p>Independen : <i>Non Performing Loan</i></p> <p>Dependen : a. Dewan Komisaris Independen b. Kepemilikan Institusional c. Dewan Direksi</p>	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.</p> <p>b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris independen berpengaruh negative terhadap NPL.</p> <p>c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan nstitusional berpengaruh positive terhadap NPL</p>
10	(Pratiwi, 2016) Jurna ekonomi dan bisnis vol.2, no 1, hal 55-76	<p>Independen : <i>Non Performing Loan</i></p> <p>Dependen : <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpenaruh positif terhadap NPF</p>

Sumber : Data diolah dari berbagai penelitian. 2020

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori yang terdahulu yang telah di paparkan, penelitian ini menggunakan variable independent yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial , kepemilikan instirusional dan depasn pengawas syariah dependen dalam penelitian ini yaitu *non performing financing*. Model penelitian yang dapat mempengaruhi *non performing financing* yang digunakan pada perusahaan yaitu dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



D. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Non Performing Financing*

Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya dewan direksi diharapkan supaya pengelolaan BUS dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi munculnya risiko.

Penelitian ini didukung oleh Pathan (2007) menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance yang diukur dengan jumlah ukuran dewan direksi pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non Performing Financing*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bourakba & Zerargui (2015), menunjukkan hasil Ukuran Dewan Direksi

berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Timur Tengah.

Berdasarkan temuan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H₁: Dewan Direksi berpengaruh negative terhadap *non performing financing*

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap *Non Performing Financing*

Pathan (2007) menyatakan bahwa peran dewan komisaris independen sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kaidah-kaidah corporate governance. Dewan komisaris independen juga memiliki peran sebagai penengah jika terjadi perselisihan di antara manajemen serta memberikan masukan-masukan demi kinerja lebih baik. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mewujudkan good corporate governance yang berimbas pada kegiatan operasional yang baik termasuk dalam keputusan pemberian kredit yang tepat sehingga dapat mengurangi tingkat NPL. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mewujudkan good corporate governance yang berimbas pada kegiatan operasional yang baik termasuk dalam keputusan pemberian pembiayaan yang tepat sehingga dapat mengurangi tingkat NPF. Dengan tingkat NPF yang rendah maka profitabilitas bank akan tinggi sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan baik.

Penelitian ini didukung oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Pathan (2007) menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance yang diukur dengan jumlah ukuran independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko. Penelitian yang dilakukan Faleye dan Krishnan (2010) menunjukkan bahwa jumlah ukuran independensi komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko. Rahman dan Safitri (2018) komisaris Independen berpengaruh negative terhadap risiko pembiayaan. Menurut Elyanora (2014) dewan komisaris berpengaruh negative terhadap NPL. Bourakba & Zerargui (2015), menunjukkan hasil Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank syariah di Timur Tengah. Berdasarkan temuan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H₂: Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Non Performing Financing*

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan dimana dapat mengurangi tindakan tidak rasional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut teori Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan orang dalam dapat menyebabkan konvergensi kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Sehingga semakin banyak proporsi kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan

meningkatkan motivasi dan kinerja dari para karyawan (Tertius dan Christiawan 2014). Kinerja tersebut termasuk dalam kaitannya dengan bagaimana stakeholder menangani permasalahan dalam risiko yang ada di bank. Risiko yang dimaksud diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham terutama manajerial akan mengurangi agency cost dan mengurangi risiko kredit.

Dalam penelitian ini risiko yang akan diukur adalah risiko pembiayaan. Rasio pembiayaan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* mencerminkan risiko kredit. Semakin kecil *Non Performing Financing (NPF)*, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Berdasarkan temuan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H₃: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*

4. Pengaruh Kepemilikan Institusioanl terhadap *Non Performing Financing*

Kepemilikan institusional dapat didefinisikan merupakan bagian dari mekanisme corporate governance pada perusahaan. Kepimilikan institusional juga merupakan pencegahan manipulasi konflik keagenan maka perlunya meminimalisir risiko kredit pada perbankan. Menurut Annisa

dan Wardhani (2013) dalam Rismawati dan Utami (2018) suatu kepemilikan yang memiliki risiko kredit yang lebih rendah karena adanya pemegang saham yang besar yang dapat mengawasi institusional yang lebih ketat. Sehingga apabila kepemilikan institusional telah berjalan dengan baik maka risiko kredit perbankan akan menurun atau juga tidak terjadi masalah-masalah keagenan yang menimbulkan konflik. Hal ini sesuai dengan hipotesis “bad luck” yang dijelaskan oleh Berger & Young (1997) dalam Rismawati dan Utami (2018) dimana NPL yang meningkat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat di control oleh manajemen seperti kondisi perekonomian yang menurun. Konsep ini sejalan dengan penelitian Rismawati (2018) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap resiko kredit. Berdasarkan kajian teori penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Berdasarkan temuan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H₄ = Kepemilikan Institusional berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*

5. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Non Performing Financing*

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah. Ali (2006: 199) dalam Poetry dan Sanrego (2011) resiko kredit adalah suatu resiko yang diterima oleh bank, terkait dengan kemungkinan pada saat jatuh tempo, 43

counterpartnya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban pada bank. Secara singkatnya resiko kredit adalah resiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi pokok pinjamannya (plus bunga). Resiko kredit adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindari mengingat bahwasanya suatu perbankan adalah penyalur dana kepada masyarakat luas untuk menstabilkan roda ekonomi suatu negara. Tata kelola yang baik merupakan upaya untuk memitigasi resiko pembiayaan. Dengan semakin banyak jumlah DPS maka pengawasan terhadap resiko pembiayaan atau resiko kredit akan meningkat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekaputri (2014) tatakelola mampu menurunkan resiko pembiayaan bank umum syariah.

Hal ini dibuktikan dari penelitian dari Bourakba dan Zerargui (2015), serta Widiastuty (2018) yang telah menemukan bahwa Jumlah Anggota DPS berpengaruh negatif terhadap resiko kredit/ pembiayaan di bank syariah Timur Tengah maupun di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota DPS yang memiliki kompetensi di bidang perbankan dan keuangan, maka akan dapat menurunkan tingkat resiko pembiayaan bank syariah

H₅ = Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*